
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUNGAI PENUH (Studi Kasus Sekitar Pasar Sungai Penuh)

Murlinus^{1*}

^{1*}Stia Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email korespondensi: ^{1*}murlinus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Implementasi penyelenggaraan fasilitas parkir oleh dinas perhubungan Kota Sungai Penuh dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi ditepi Jalan Umum. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sungai Penuh, khususnya di Kantor Dinas Perhubungan dan Area Parkir di Sekitar Pasar Sungai Penuh, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan mengamati objek-objek yang diteliti serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini adalah analisis penyelenggaraan perpajakan oleh dinas perhubungan kota Sungai Penuh pada umumnya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan pihak dinas perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kebijakan perpajakan dapat dikatakan baik. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat kendaraan menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar masih dalam kategori banyak. Dishub dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perpajakan dapat dikatakan sudah cukup baik dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada juru parkir namun masih belum memperoleh hasil maksimal. Kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, mengatur mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun fenomena yang terjadi di area parkir sering kali kita temui juru parkir liar yang beroperasi dan belum tentu berguna. Oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan penerapan yang lebih untuk mengendalikan, pemanfaatan dan penggunaan fasilitas parkir.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Parkir, Fasilitas

Abstract

This study discusses the Implementation of the provision of parking facilities by the Sungai Penuh City Transportation Agency, with the formulation of the problem of how to implement regional regulation number 2 of 2016 concerning Amendments to the Regional Regulation of Sungai Penuh City Number 13 of 2010 concerning Retribution on the Side of Public Roads. This research was conducted in Sungai Penuh City, especially at the Transportation Agency Office and the Parking Areas Around Sungai Penuh Market. The type of research used is empirical juridical. The research approach used is the statutory approach. Data collection was carried out by observation, interviews, and observing the objects studied, and processing data obtained from the research location. The results of this study are an analysis of the implementation of parking by the Sungai Penuh City Transportation Agency, in general can be said to be running well. This can be seen from the communication carried out by the transportation agency in providing services to the community, regarding parking policies can

be said to be good. However, there are still obstacles, such as the lack of public awareness in obeying traffic laws, causing the level of illegal parking violations to still be in the high category. Dishub in providing parking services can be said to be quite good by conducting socialization and training activities for parking attendants, but it still has not obtained maximum results. The policy of the Sungai Penuh City Government is by the Regional Regulation of Sungai Penuh City Number 2 of 2016, which is an amendment to Regional Regulation Number 13 of 2010, regulating Parking Retribution on the Side of Public Roads. However, the phenomenon that occurs in the parking area is that we often find illegal parking attendants operating, and they are not necessarily useful. Therefore, the government must strive for more implementation to control, utilize, and use parking facilities.

Keywords: *Department of Transportation, Parking, Facility*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut PP No.30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus memiliki analisis dampak lalu lintas bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk serta semakin meningkatnya perekonomian di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya keperluan akan sarana-sarana yang diperlukan oleh masyarakat perkotaan misalnya pendidikan, pusat bisnis, perdagangan maupun perkantoran. Dalam hal bertambahnya fasilitas-fasilitas tersebut pemerintah tidak mengeluarkan aturan dalam mengatur lalu lintas. dalam situasi ini penggunaan kendaraan pribadi maka mengakibatkan melonjaknya penggunaan pribadi. Penambahan penggunaan kendaraan pribadi tersebut akan menimbulkan penambahan keperluan fasilitas parkir. Mengatur perparkiran, bukan hanya kepentingan teknis saja yang harus diperhatikan tapi juga harus diperhatikan masalah keindahan. Kebutuhan parkir yang tidak terwujud dapat menyebabkan masalah lalu lintas di karenakan pemanfaatan badan jalan untuk kebutuhan parkir dan membawa dampak kemacetan sebab berkurangnya kapasitas jalan dan terhambatnya fungsi jalan tersebut.

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal atau pertokoan. Lalu lintas berjalan menuju ke satu tempat tujuan setelah sampainya di tempat tujuan yang akan dibutuhkan adalah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi efisien maka tempat yang ramainya aktivitas dan membangkitkan pergerakan perjalanan maka harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengertian yang lain tentang parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir. (Riyadlus Sholikhin, Sri Wiwoho Mudjanarko, 2017: 23)

Parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak bisa dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Sedangkan pengertian umum mengenai parkir

adalah suatu keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada waktunya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, sedangkan sediaan ruang terutama pada daerah perkotaan sangat terbatas bergantung pada luas wilayah kota yang tersedia, tata guna lahan, dan dibagian wilayah kota mana yang cocok dijadikan fasilitas parkir. Bila ruang parkir dibutuhkan dan di wilayah pusat kegiatan, maka ketersediaan lahan merupakan masalah yang sangat sulit kecuali dengan merubah sebagian peruntukannya. Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan parkir yang berbeda dan menginginkan fasilitas parkir sesuai dengan kepentingannya.

Kebutuhan parkir adalah fungsi dari kegiatan. Keinginan para pemarkir ini patut diperhatikan oleh penyedia tempat parkir dalam merencanakan dan merancang fasilitas parkir. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan/ atau barang. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Negara atau warga Negara penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.

Masalah kebutuhan fasilitas parkir merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi terutama di kota-kota besar. Seiring dengan meningkatnya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka kebutuhan fasilitas parkir menjadi sangat penting mengingat fasilitas parkir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi. (Jenny Suwa Muda, 2019:30)

Meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Sungai Penuh menjadi permasalahan, karena pemerintah kota belum mampu menyediakan fasilitas parkir kendaraan tersebut. Oleh sebab itu dari pusat-pusat kegiatan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Ditambah lagi, tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga area parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Keluar masuknya kendaraan akan mengganggu arus lalu lintas pada ruas jalan yang badan jalannya sebagai tempat parkir sehingga antrian panjang kendaraan, inilah menimbulkan kemacetan. Tempat yang paling jelas dan biasanya paling cocok bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan, tapi parkir semacam ini mempunyai banyak kerugian yaitu, arus lalu lintas sepanjang jalan terhambat, yang akhirnya akan menimbulkan kemacetan dan kelambatan pada seluruh kendaraan.

Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh staf UPTD Perparkiran bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas UPTD Perparkiran dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan atau diberikan oleh juru parkir. Pemerintah kota Sungai Penuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sungai Penuh.

Penggunaan bahu jalan hingga ke badan jalan sebagai lahan parkir tidak memperdulikan peraturan perparkiran yang sudah ditentukan sehingga membuat kemacetan arus lalu lintas yang tidak dapat dihindari. Pemakaian bahu jalan kadang bukan hanya pada satu lajur saja,

bahkan terdapat lebih dari dua lajur per arah pada ruas jalan. Hal tersebut semakin parah lagi dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan sehingga di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Sungai Penuh semakin menyempit. Selain itu permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap parkir seperti adanya rambu-rambu lalu lintas di larang parkir, akan tetapi masyarakat tidak mempedulikan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh

METODE

Penelitian ini saya menggunakan metode analisis, melalui kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau pendekatan secara deskriptif. Teori atau dasar pembahasannya ini didapatkan dari hasil yang diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari banyak sumber seperti buku, jurnal dan artikel yang memiliki kedalaman teori dari para ahli. sumber data yang diperoleh dari penelitian berupa hal hal yang tidak berhubungan dengan numerical seperti catatan, gambar, foto atau video yang mana hal tersebut di peroleh dari hasil wawancara ataupun penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan.

Kesimpulan diambil dengan cara mengolah data yang telah di himpun yang selanjutnya dianalisis dengan terperinci dan tersusun dalam kategori untuk memudahkan pengambilan kesimpulan. Peneliti bertindak sebagai human instrument yang menetapkan fokus dari penelitian, mencari sumber teori kemudian menganalisis teori serta data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal, maupun media lainnya berkesinambungan dengan penelitian Implementasi Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perparkiran merupakan masalah yang mendunia, sehingga bukan hanya negara-negara berkembang saja yang mengalami, akan tetapi negara maju juga telah mengalami masalah mengenai perparkiran. Hanya saja bagaimana setiap pemerintah mengatasi masalah perparkiran ini dengan kebijakan yang benar dan memiliki perspektif kedepannya akan lebih menjamin kesejahteraan masyarakat dan kepuasan akan pelayanan perparkiran, sehingga tidak memunculkan masalah baru yang kemudian akan menjadi turun temurun.

Sama halnya dengan kota Sungai Penuh yang berada di negara berkembang terjadi masalah perparkiran, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah mengenai perparkiran ini khususnya di kota Sungai Penuh diantaranya meningkatnya volume kendaraan yang tidak seimbang dengan jumlah jalan dan ruang parkir yang tersedia, maka dari itu pemerintah daerah kota Sungai Penuh memberlakukan beberapa kebijakan mengenai perparkiran. Di kota Sungai Penuh telah diberlakukan mengenai tertib lalu lintas dan perparkiran melalui keputusan Walikota.

Ruang parkir sudah ada sejak manusia mengenal alat transportasi untuk membantu aktifitas sehari hari, karena setiap orang menggunakan kendaraan tidak selamanya bergerak, berhentinya kendaraan juga membutuhkan tempat parkir. Sehingga membutuhkan ruang parkir serta pengelolaannya. Dalam ruang publik terdapat aspek didalamnya yaitu aspek etika, aspek fungsional dan aspek estetika. Aspek fungsional terdiri dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek sosial adalah syarat utama yang menghidupkan ruang publik. Yang terjadi selanjutnya adalah faktor ekonomi dimana ada orang berkumpul tidak pasti akan mengundang pedagang. Dalam tahap ini ruang publik juga berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan karena akan membantu hidupnya ruang publik. Akan terlihat dimana

ada kendaraan berhenti pasti mengundang para tukang parkir liar untuk memanfaatkan keadaan. Dengan berpura pura menjadi tukang parkir resmi yang memiliki hak atas pekerjaannya.

Para tukang parkir liar sangat gesit dalam memanfaatkan keadaan hanya untuk mendapatkan seribu atau dua ribu dari pemilik kendaraan yang diminta secara paksa, ini tentu menunjukkan sikap sosial yang seharusnya menghidupkan ruang publik tapi justru ruang privat yang di hidupkan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dengan adanya kebutuhan tempat parkir dan pengelolaan dari pemerintah khususnya dinas perhubungan.

Pemerintah harus menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang parkir yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan yang dimaksudkan agar terciptanya kenyamanan dalam berparkir dan adanya timbal balik antara sarana dan prasarana tanpa adanya kecurangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum timbul kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan parkir diantaranya, kurangnya sosialisasi tentang titik lokasi pelayanan parkir ditepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar terhadap subjek retribusi parkir.

Jika dilihat dari beberapa kejadian menunjukkan bahwa ruang parkir banyak menimbulkan konflik, baik dengan pengguna jalan, pemilik kendaraan bahkan sesama tukang parkir. Biasanya konflik antara tukang parkir dengan para pengguna jalan terjadi karena adanya pembagian ruang untuk memenuhi hasratnya sehingga pengguna jalan merasa terganggu dalam aktivitasnya.

Penyelenggaraan perparkiran harus ada marka dan rambu untuk menjadi pemandu dan penunjuk tempat parkir yang disediakan, sehingga pengguna jalan tidak memarkir kendaraannya secara liar, kemudian dengan ketiadaannya marka parkir maka akan menimbulkan masalah baru terkait dengan kenyamanan berlalu lintas, bayangkan Ketika kendaraan yang melalui lintasan jalan tersebut dengan agak dekat dengan mobil maka bahaya sekali ketika ketidaktahuan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan pada pengguna kendaraan lainnya. Kemudian terdapat adanya pengguna tempat parkir yang tidak sesuai dengan rambu yang ada yaitu parkir roda dua diisi oleh mobil dan parkir roda empat diisi oleh kendaraan roda dua. Ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada, rambu menunjukkan hal yang jelas, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan panduan dari rambu yang ada.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditunjuk oleh dishub juru parkir adalah orang yang berhak melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir, sementara parkir adalah keadaan tidak bergerak kendaraan yang sifatnya sementara. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Parkir insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian berdasarkan karakteristik lalu lintas dan pola penyediaan parkir guna mengendalikan keinginan untuk parkir ditempat tertentu.

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu-rambu larangan, rambu-rambu petunjuk serta informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir, perlu diambil Langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Pengelolaan perparkiran terhadap palataran parkir atau tempat-tempat penyimpanan kendaraan yang bukan sepenuhnya milik pemerintah kota ditetapkan. Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum dinas perhubungan kota belum secara optimal karena lahan parkir tepi jalan belum terkelola dengan baik dan dalam mengurangi kemacetan juga masih

belum secara optimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, khususnya dibidang Perhubungan, maka perlu mengatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa seiring dengan perkembangan daerah, serta bertambahnya jumlah jalan baru dan tingkat kepadatan arus lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap sistem lalu lintas dan angkutan jalan, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kota Sungai Penuh.

Pengelolaan parkir di Kota Sungai Penuh, rencananya akan diserahkan ke pihak ketiga atau swasta. Pengelolaan perparkiran tentunya bertujuan menyediakan prasarana dan sarana parkir yang memadai sesuai kebutuhan, di samping juga dapat diarahkan untuk membatasi pergerakan kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, di Kawasan pusat kota. Dishub Kota Sungai Penuh sementara menjajaki kerja sama dengan pihak swasta.

Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Sungai Penuh, menyatakan Bahwa: “Pengelolaan parkir ke pihak ketiga sudah menjadi rekomendasi DPRD Kota Sungai Penuh. Ia menekankan pihak ketiga nantinya harus mampu minimal mencapai target pencapaian hasil retribusi parkir Dishub Kota Sungai Penuh untuk tahun 2025 belum tersedia secara spesifik. Namun, berdasarkan informasi yang ada, target tahun 2024 adalah Rp 800 juta, namun realisasi hanya Rp64 juta. Untuk tahun 2025, kemungkinan besar target akan dipertimbangkan berdasarkan kondisi perekonomian dan potensi pendapatan. Atas dasar tersebut DPRD Parepare merekomendasikan untuk memberikan ke pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan parkir. Dengan dikelola swasta maka beban pengelolaan parkir menjadi tanggung jawab swasta, bukan lagi Dishub. Sehingga bisa menagih optimalisasi pendapatan parkir. Namun kendalanya persyaratan dari DPRD Kota Sungai Penuh tidak ada pihak swasta yang bisa penuhi persyaratannya.

Dari serangkaian wawancara dengan pihak terkait dan observasi dilapangan penulis berpendapat bahwa masyarakat sudah mematuhi ketentuan, juru parkir sudah ikut berperan aktif untuk memerankan penyelenggaraan perparkiran dengan bertugas menggunakan surat ijin resmi dari Pemerintah. Namun dari apa yang dikatakan dari pihak Dinas Perhubungan belum begitu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan masih terlihat bahwa juru parkir yang berstatus resmi namun dalam penataan tata ruang untuk parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan tetapi pihak Dinas Perhubungan memberikan surat ijin dan surat tugas kepada juru parkir tersebut. Pengalihan tugas dan tanggung jawab petugas parkir tidak bisa dialihkan sembarang kepada pihak lain. Petugas parkir harus benar-benar mendapat surat ijin resmi dari Pemerintah.

Juru parkir dapat mengalihkan tugasnya kepada pembantu juru parkir, namun tetap harus dengan syarat mempunyai surat ijin juga. Dari serangkaian wawancara dan observasi dilapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat mengerti dan patuh kepada peraturan bahwa pengalihan tugas tidak bisa sembarangan dilimpahkan kepada pihak lain tanpa surat resmi dari Pemerintah Kota.

Pemerintah dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk mengelola parkir ditepi jalan umum. Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui kerja sama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada pengelola. Pemerintah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga yang berupa badan, dan pembagian retribusinya tidak berbeda dengan menggunakan pihak ketiga perorangan.

Suatu kebijakan harus dipahami secara dalam agar penerapannya dilapangan sesuai dengan aturan yang diberlakukan terhadap pelaku kebijakan itu sendiri. Selain harus berijin resmi, juru

parkir juga diwajibkan mengenakan seragam resmi saat bertugas. Namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai petugas parkir tidak mengenakan atribut resmi dari Pemerintah yang wajib dikenakan saat bertugas. Dari serangkaian wawancara dan temuan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemkot berusaha maksimal dalam mengupayakan ketegasan dalam pengawasan. Namun kenyataan di lapangan masih tetap saja banyak juru parkir yang masih melakukan pelanggaran seperti tidak memakai seragam saat bertugas.

Meski sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan bahwa penyelenggaraan parkir sebagaimana tugas juru parkir tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, namun keberadaan juru parkir liar di beberapa tempat masih dengan mudah ditemukan. Bahkan ada kesan yang muncul bahwa pemerintah daerah Kota Sungai Penuh masih membiarkan parkir liar yang ada di beberapa jalan serta kurang tegas menindak parkir-parkir liar tersebut. Hal ini menjadi salah satu sebab yang memperparah pengelolaan perparkiran.

Terlepas dari pengelolaan perparkiran, khususnya di beberapa tempat, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh demi mewujudkan ketertiban dan nyaman semua pihak, terutama masyarakat pengguna, Pemerintah Kota Sungai Penuh melibatkan elemen masyarakat untuk terlibat langsung menjaga ketertiban jalan. Kota Sungai Penuh merupakan pusat pertumbuhan daerah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang salah satunya dapat dilihat dari tingginya konsentrasi penduduk dan tingkat sosial budaya masyarakatnya. Koridor jalan di Kota Sungai Penuh merupakan salah satu koridor jalan penunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan mobilitas dan aktifitas yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dengan adanya bermacam-macam aktifitas atau kegiatan yang ada di Kota Sungai Penuh mulai dari perkantoran, perdagangan dan jasa, wisata serta sosial budaya.

Penunjukan atau pemilihan juru parkir ditunjuk langsung oleh Dishub Kota Sungai Penuh. Sehingga pengelolaan parkir di Kota Sungai Penuh belum melakukan proses lelang dan masih dalam proses perencanaan. Adapun sistem lelang masih menunggu arahan dari pimpinan dalam hal ini Pak Walikota Sungai Penuh. Dinas perhubungan dan satlantas Polres Kerinci juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada 63 juru parkir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan para juru parkir saat bertugas dilapangan. Dishub mempersiapkan para juru parkir agar dapat menciptakan wilayah kota Sungai Penuh yang ramah dan aman bagi para pengunjung khususnya para masyarakat yang menitipkan kendaraannya pada juru parkir.

Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh bergerak masif melakukan penataan area parkir yang tersebar di 21 titik. Langkah ini dilakukan guna menciptakan tatanan wilayah perkotaan berestetika. Kadishub Kota Sungai Penuh, Bapak D Afris, S.Pd. M.Si. mengatakan, pengawasan dan penertiban seluruh areal parkir di Kota Sungai Penuh dimasifkan pihaknya agar perparkiran tidak semrawut dan tidak mengganggu arus lalu lintas. kawasan perparkiran yang sesuai Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 051/Kep.320/2017 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017 mengenai Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di dalam Kota Sungai Penuh memiliki tujuan untuk menertibkan kawasan serta lokasi parkir kendaraan. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan lokasi-lokasi di mana retribusi parkir dapat dipungut, baik di sepanjang tepi jalan umum maupun di area parkir khusus.

awal di antaranya, adalah sbb :

1. Jalan Mayjen H. A. Thalib, mulai dari depan tukang gigi Sentosa hingga Toko Baju Salsabila sepanjang +35 meter, serta dari depan Toko Lilis Galeri hingga Toko Sepatu Amanah Sport sepanjang +25 meter;
2. Jalan Sisingamangaraja, dari depan Toko Baju Pondok Busana Shoes hingga Rico Offset

- sepanjang +55 meter, serta beberapa titik lainnya yang wasan pasar Beringin Jaya;
3. Jalan Pattimura, mulai dari depan Toko Buku Rajawali hingga Toko Apotik, serta beberapa area strategis lainnya di sekitar Kincai Plaza dan Toko Emas Budi Mulya;
 4. Jalan Teuku Umar, yang mencakup beberapa lokasi di sekitar Kincai Plaza, Toko Sentral, dan pasar Beringin Jaya;
 5. Beberapa ruas lainnya di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan H. Agus Salim, dan Jalan Prof. M. Yamin, SH, serta beberapa gang dan pelataran pasar di wilayah kota.
- Sementara itu, untuk lokasi tempat parkir khusus meliputi:
1. Pelataran parkir di Lapangan Koni;
 2. Pelataran parkir di GOR Kemenangan SAK;
 3. Lantai satu dan dua Kincai Plaza;
 4. Pelataran Pasar Tanjung Bajure; serta
 5. Lokasi parkir di Lapangan Merdeka di bagian utara dan selatan.

Pengawasan dilakukan guna memastikan tak ada areal parkir yang semrawut, sekaligus kita lakukan penertiban jika ada yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lain atau memicu kemacetan. Upaya penataan area parkir mendapat dukungan masyarakat, agar tercipta ketertiban lalu lintas. Karena menurutnya, jika parkir tertib dan teratur, masyarakat juga akan merasa aman dan nyaman.

Supaya tidak mengganggu lalu lintas jalan raya, maka dalam parkir diperlukan marka jalan untuk memberikan batas yang jelas tentang areal parkir yang digunakan untuk kendaraan. Marka jalan berfungsi sebagai pemandu dan penunjuk bagi pengemudi pada saat parkir, maka marka jalan harus dijaga agar tetap terlihat jelas. Marka jalan yang dinyatakan dengan garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas. Untuk mengatasi masalah marka jalan pemerintah harus mempersiapkan atau menganggarkan perlengkapan pengelolaan parkir.

Dinas Perhubungan Kota Kota Sungai Penuh melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir melaksanakan patroli dengan menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kerinci, menyisir sejumlah titik untuk menertibkan penataan parkir di beberapa ruas jalan di dalam Kota Sungai Penuh. Hal tersebut diungkap Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Sungai Penuh, Dian Putra, S.E, menjelaskan, bahwa kegiatan itu merupakan bentuk sinergitas Dishub dan Satlantas Polres Kerinci dalam menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan patrol tersebut pihak bersama Satlantas Polres Kerinci melakukan pengawasan di sejumlah area parkir di Kota Sungai Penuh dimasifkan, agar tidak semrawut dan tidak mengganggu aru lalu lintas.

Pengawasan UPTD Perparkiran selalu turun kelapangan untuk mengecek adanya Juru Parkir liar, karena aktivitas juru parkir liar sering dikeluhkan pengendara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Parkir mengatakan bahwa: petugas juru parkir ditekankan agar selalu mengenakan atribut, serta meminta pengendara untuk tidak melayani juru parkir tak resmi.

Dinas perhubungan kota Sungai Penuh dalam melakukan intensitas adanya juru parkir liar yang tersebar di beberapa titik dan meresahkan masyarakat, melakukan pembagian atribut Juru Parkir. Adapun atribut terdiri atas rompi, topi, sempritan, sementara untuk Juru Parkir yang bertugas malam hari juga disiapkan lampu senter lalu lintas untuk memberikan tanda bagi pengendara jika sedang mengatur lalu lintas parkir. Pembagian itu jugaantisipasi untuk memberikan tanda bagi juru parkir yang bertugas, sehingga ada perbedaan antara juru parkir liar dengan juru parkir yang resmi dari pemerintah kota Sungai Penuh. Selain itu juga rompi yang diberikan dan topi itu berguna bagi mereka selain menahan panas, juga warna yang mencolok sehingga bisa terlihat dari jarak jauh.

Juru Parkir Jalan Mayjen H. A. Thalib, Bapak Ade Putra menyatakan bahwa Pelaksanaan fasilitas parkir sudah tersedia dari pemerintah kota Sungai Penuh sesuai dengan perda, baik rambu- petugas selalu rutin dilakukan. Mengenai lampu di pasar itu sudah ada lampu dari toko yang sudah disediakan oleh pemerintah. Juru Parkir Jalan Maijen H.a Thalib yang lain menyatakan bahwa: “Fasilitas parkir di jalan Maijen H.A Thalib sudah terpenuhi dari pemerintah kota Sungai Penuh, belum tersedia rambu-rambu dan marka, sedangkan penerangan sudah ada dari toko, sedangkan area parkir tidak menyebabkan kemacetan dan termasuk area yang aman. Teknis penunjukan petugas parkir di jalan Maijen H.A Thalib yakni bergantian demi kelancaran area parkir.”

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa selama ini fasilitas parkir memang sudah terpenuhi dari pemerintah kota Sungai Penuh namun masih memerlukan tambahan beberapa fasilitas parkir untuk menunjang pekerjaan juru parkir yang telah ditunjuk. Juru Parkir Jalan Sisingamangaraj menyatakan bahwa: “Fasilitas parkir sudah tersedia dan sesuai perda pemerintah kota Sungai Penuh, rambu dan marka sudah disediakan. Untuk keamanan sudah terjaga dengan setiap anggota juru parkir ditugaskan untuk menjaga tempat parkir dengan baik.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara peneliti di Jalan Pattimura maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas parkir yang ada sudah tersedia. Juru Parkir Jalan Pattimura yang lain menyatakan bahwa: “Fasilitas parkir di RS Andi Makkasau sudah tersedia dari pemerintah kota parepare, baik rambu-rambu, marka dan penerangan. Area parkir rumah sakit.

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang didapatkan dari juru parkir disemua titik parkir di Kota Sungai Penuh tentang pelaksanaan fasilitas parkir di Kota Sungai Penuh mengemukakan bahwa fasilitas parkir serta penataan dan keamanan parkir yang ada di Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, mengatur mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan adalah Pelaksanaan fasilitas parkir, keamanan dan ketertiban area parkir sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, mengatur mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun tingkat kepadatan arus lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap sistem lalu lintas dan angkutan jalan, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari ran DaerPeratuah Nomor 13 Tahun 2010, mengatur mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun fenomena yang terjadi di Kota Sungai Penuh sering kali kita temui juru parkir liar yang beroperasi dan belum tentu berguna. Oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan penerapan yang lebih untuk mengendalikan, pemanfaatan dan penggunaan fasilitas parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Jenny, M. S. (2019). Perencanaan fasilitas parkir Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. *Jurnal Ilmiah Beerings*, 6(2), Oktober.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. (2017). Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 051/Kep.320/2017 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus. 31 Maret 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Sholikhin, R., & Mudjanarko, S. W. (2017). Analisis karakteristik parkir di satuan ruang parkir Pasar Larangan Sidoarjo. *Engineering and Sains Journal*, 1(2), Desember.
- UPTD UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh PP No.30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.